



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 148/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRAMTAMA PUTRA Bin NOPIAL**;
2. Tempat lahir : Dusun Bangko;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 29 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : 1. KTP : Lorong Serumpun Rt. 20 Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
2. Domisili : Lingkungan Mensawang Rt. 012 Rw. 005, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 148/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 9 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Pramtama Putra Bin Nopial" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Pramtama Putra Bin Nopial" dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah narkoba jenis Shabu dengan Bruto 0,112 Gram, Berat bersih 0,035 Gram, dikurangi 0,01 Gram untuk uji BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BOONG) terbuat dari botol plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam beserta simcardnya
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah beserta simcardnya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam Perkara Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Pramtama Putra Bin Nopial bersama-sama Saksi Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumahnya yang terletak di Dusun Bangko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT melalui telepon dengan mengatakan, "TAK... DIMANO ?" lalu Saksi RAHMAT menjawab "DIPASAR BANG...", lalu Terdakwa jawab, "ABANG NAK KE BUNGO TAK.. NAK BELI ALAT MOBIL.. ADO DAK SHABU UNTUK PAKEAN TAK ?", lalu Saksi RAHMAT menjawab, "KAPAN AABANG NAK KE BUNGO BANG..", lalu Terdakwa jawab, "RENCANA NI NAK BERANGKAT LANGSUNG TAK..", lalu Saksi RAHMAT jawab, "IYO KABARI BE KALO ABANG SUDAH DI BUNGO...", lalu telepon dimatikan.

- Kemudian, masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan travel ke Kabupaten Bungo dan Terdakwa sampai di Kabupaten Bungo pada pukul 22.30 WIB langsung menelepon Saksi RAHMAT dengan mengatakan, "ABANG LAH SAMPAI DI BUNGO TAK..", lalu Saksi RAHMAT jawab, "LANGSUNG BE KERUMAH AKU BANG", lalu Terdakwa jawab, "OKE.. HABIS BELI ALAT MOBIL ABANG LANGSUNG KESITU", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi RAHMAT yang terletak di Jalan Lintas Jambi Bungo Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan langsung bertemu dengan Saksi RAHMAT dan Saksi SANNY yang sedang menggunakan narkoba shabu sambil mengatakan, "BAWAKLAH 1 PAKET BANG UNTUK ABANG MAKEK DI BANGKO", lalu Terdakwa langsung mengambil 1 paket Narkoba Shabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang ke Kabupaten Merangin.

- Kemudian, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, Terdakwa membuka Narkoba Shabu yang didapatkan dari Saksi RAHMAT dan langsung memecahkannya menjadi 2 (dua) paket untuk digunakan, lalu narkoba shabu tersebut Terdakwa simpan di Dapur Rumah.

- Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama, sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi DODY menghubungi Terdakwa menggunakan telepon tetapi tidak Terdakwa angkat, lalu Terdakwa menelepon balik Saksi DODY dengan mangatakan, "NGAPO DOD", lalu Saksi DODY jawab, "ADO BARANG TU BANG.. AKU LAGI PENGEN NIAN BANG", lalu TERDAKWA jawab, "SHABU TINGGAL UNTUK PAKEAN ABANG LAH DOD, TAPI KALO MEMANG KAU MAU AYOLAH KITO MAKEK SAMO-SAMO" lalu Saksi DODY jawab, "IYOLAH BANG, BIAK AKU JEMPUT



ABANG KERUMAH", lalu telepon dimatikan, lalu sekira Pukul 17.50 WIB, Saksi DODY datang di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu sambil mengatakan, "KABARI GEK KAU DIMANO BIAK ABANG SUSUL... ABANG LAGI ADO KERJOAN BENTAR...", lalu Saksi DODY jawab, "IYOLAH BANG... GEK AKU KABARI KITO NAK MAKE DIMANO...", kemudian Saksi DODY menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Saksi DODY langsung pergi dari rumah Terdakwa.

- Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Merangin yakni Saksi WAHYU APRIANDA dan Saksi HARIDYA SOKARA, berdasarkan hasil pengembangan dari Saksi DODY EKO PRASETYO yang telah ditangkap terlebih dahulu, sehingga Terdakwa dan Saksi DODY EKO PRASETYO beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa PRAMTAMA PUTRA Bin NOPAL tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa yang ditemukan pada Saksi DODI EKO PRASETYO Bin M.SALEH dan Terdakwa PRAMTAMA PUTRA Bin NOPAL, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram.

- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0542 tanggal 14 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Terdakwa Pramtama Putra Bin Nopial bersama-sama Saksi Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumahnya yang terletak di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT melalui telepon dengan mengatakan, "TAK... DIMANO ?" lalu Saksi RAHMAT menjawab "DIPASAR BANG...", lalu Terdakwa jawab, "ABANG NAK KE BUNGO TAK.. NAK BELI ALAT MOBIL.. ADO DAK SHABU UNTUK PAKEAN TAK ?", lalu Saksi RAHMAT menjawab, "KAPAN AABANG NAK KE BUNGO BANG..", lalu Terdakwa jawab, "RENCANA NI NAK BERANGKAT LANGSUNG TAK..", lalu Saksi RAHMAT jawab, "IYO KABARI BE KALO ABANG SUDAH DI BUNGO...", lalu telepon dimatikan.
- Kemudian, masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan travel ke Kabupaten Bungo dan Terdakwa sampai di Kabupaten Bungo pada pukul 22.30 WIB langsung menelepon Saksi RAHMAT dengan mengatakan, "ABANG LAH SAMPAI DI BUNGO TAK..", lalu Saksi RAHMAT jawab, "LANGSUNG BE KERUMAH AKU BANG", lalu Terdakwa jawab, "OKE.. HABIS BELI ALAT MOBIL ABANG LANGSUNG KESITU", kemudian sekira pukul 23.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah Saksi RAHMAT yang terletak di Jalan Lintas Jambi Bungo Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo dan langsung bertemu dengan Saksi RAHMAT dan Saksi SANNY yang sedang menggunakan narkoba shabu sambil mengatakan, "BAWAKLAH 1 PAKET BANG UNTUK ABANG MAKEK DI BANGKO", lalu Terdakwa langsung mengambil 1 paket Narkoba Shabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa pulang ke Kabupaten Merangin.

- Kemudian, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, Terdakwa membuka Narkoba Shabu yang didapatkan dari Saksi RAHMAT dan langsung memecahkannya menjadi 2 (dua) paket untuk digunakan, lalu narkoba shabu tersebut Terdakwa simpan di Dapur Rumah.

- Selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama, sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi DODY menghubungi Terdakwa menggunakan telepon tetapi tidak Terdakwa angkat, lalu Terdakwa menelepon balik Saksi DODY dengan mangatakan, "NGAPO DOD", lalu Saksi DODY jawab, "ADO BARANG TU BANG.. AKU LAGI PENGEN NIAN BANG", lalu TERDAKWA jawab, "SHABU TINGGAL UNTUK PAKEAN ABANG LAH DOD, TAPI KALO MEMANG KAU MAU AYOLAH KITO MAKEK SAMO-SAMO" lalu Saksi DODY jawab, "IYOLAH BANG, BIAK AKU JEMPUT ABANG KERUMAH", lalu telepon dimatikan, lalu sekira Pukul 17.50 WIB, Saksi DODY datang di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu sambil mengatakan, "KABARI GEK KAU DIMANO BIAK ABANG SUSUL... ABANG LAGI ADO KERJOAN BENTAR...", lalu Saksi DODY jawab, "IYOLAH BANG... GEK AKU KABARI KITO NAK MAKE DIMANO...", kemudian Saksi DODY menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Saksi DODY langsung pergi dari rumah Terdakwa.

- Kemudian, sekira Pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Merangin yakni Saksi WAHYU APRIANDA dan Saksi HARIDYA SOKARA, berdasarkan hasil pengembangan dari Saksi DODY EKO PRASETYO yang telah ditangkap terlebih dahulu, sehingga Terdakwa dan Saksi DODY EKO PRASETYO beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PRAMTAMA PUTRA Bin NOPAL tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa yang ditemukan pada Saksi DODI EKO PRASETYO Bin M.SALEH dan Terdakwa PRAMTAMA PUTRA Bin NOPAL, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0542 tanggal 14 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Muhammad Haridya Sokara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di di rumah Terdakwa yang terletak Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dody Eko Prasetyo dan Terdakwa terkait akan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB anggota Opsnal melakukan penggerbakan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan saksi Dody Eko Prasetyo;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi Dody Eko Prasetyo saat itu saksi Dody Eko Prasetyo sedang merakit bong/ alat hisab sabu untuk menggunakan narkotika shabu, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti 2 (dua) paket narkotika shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan bahwa Saksi Dody Eko Prasetyo mendapat narkotika shabu dari Terdakwa yang beralamat di Rt. 020 Rw. 005, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, lalu sekira pukul 18.00 WIB team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang pada saat itu sedang bersiap pergi ke rumah Saksi Dody Eko Prasetyo. Selanjutnya Tim Opsnal membawa kedua pelaku beserta barang bukti yang berkait ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dody Eko Prasetyo akan menggunakan narkotika shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa
- Barang bukti berupa :2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis Shabu bruto 0,112 Gram adalah shabu yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Dody Eko Prasetyo, 1 (satu) unit spm Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA, adalah kendaraan Saksi Dody Eko Prasetyo, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) terbuat dari botol plastik, adalah milik Saksi Dody Eko Prasetyoyang pada saat penangkapan akan

Halaman 9 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menghisap narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam beserta simcardnya adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Dody Eko Prasetyo, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dody Eko Prasetyo;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat secara langsung kemudian melaporkan ke atasan
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang bernama Rahmat Hakiki yang beralamat di Bungo;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Saksi Dody Eko Prasetyo bahwa Terdakwa merupakan orang yang sering menjual dan membeli narkoba shabu, namun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba shabu kepada Saksi Dody Eko Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M.Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa Saksi bersama saksi Wahyu Aprianda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di di rumah Terdakwa yang terletak Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dody Eko Prasetyo dan Terdakwa terkait akan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB anggota Opsnal melakukan penggerbakan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan saksi Dody Eko Prasetyo;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi Dody Eko Prasetyo saat itu saksi Dody Eko Prasetyo sedang merakit bong/ alat hisap sabu untuk menggunakan narkoba shabu, dari penangkapan tersebut didapat barang bukti 2 (dua) paket narkoba shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan bahwa Saksi Dody Eko Prasetyo mendapat narkoba shabu dari Terdakwa yang beralamat di Rt. 020 Rw. 005, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, lalu sekira pukul 18.00 WIB team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang pada saat itu sedang bersiap pergi ke rumah Saksi Dody Eko Prasetyo. Selanjutnya Tim Opsnal membawa kedua pelaku beserta barang bukti yang berkait ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dody Eko Prasetyo akan menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa
- Barang bukti berupa : 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis Shabu bruto 0,112 Gram adalah shabu yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Dody Eko Prasetyo, 1 (satu) unit spm Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA, adalah kendaraan Saksi Dody Eko Prasetyo, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) terbuat dari botol plastik, adalah milik Saksi Dody Eko Prasetyoyang pada saat penangkapan akan digunakan untuk menghisap narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam beserta simcarndya adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi Dody Eko Prasetyo, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna merah adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dody Eko Prasetyo;

Halaman 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat secara langsung kemudian melaporkan ke atasan
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang bernama Rahmat Hakiki yang beralamat di Bungo;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Saksi Dody Eko Prasetyo bahwa Terdakwa merupakan orang yang sering menjual dan membeli narkoba shabu, namun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba shabu kepada Saksi Dody Eko Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait akan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 Sekira Pukul 17.30 WIB di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi sedang merakit bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama sama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah teman Saksi yang beralamat di jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt.010 Kec. Bangko Kab. Merangin Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan telepon tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa, namun pada saat diperjalanan Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan, "ngapo dod", lalu saksi jawab, "ado barang tu bang.. aku lagi pengen nian bang", lalu Terdakwa jawab, "shabu tinggal untuk pakean abang lah dod, tapi kalo memang kau mau ayolah kito makek samo-samo" lalu Saksi jawab, "iyolah bang, biak aku jemput abang kerumah", lalu telepon dimatikan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa,

Halaman 12 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko



kemudian, pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu sambil mengatakan, “kabari gek kau dimano biak abang susul... abang lagi ado kerjoan bentar...”, lalu Saksi jawab, “iyolah bang... gek aku kabari kito nak make dimano...”, kemudian Saksi menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu Saksi langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, namun pada saat akan menggunakan Narkoba Shabu, datang anggota Kepolisian Resor Merangin menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi dibawa pergi ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, sehingga Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Merangin untuk Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan narkoba shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli; menyimpan, memiliki, membawa Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi ada kesepakatan dengan Terdakwa untuk menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama, namun sebelum menggunakan narkoba shabu tersebut, Saksi sudah tertangkap lebih dulu oleh anggota kepolisian Resor Merangin;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan Barang bukti berupa : 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis Shabu bruto 0,112 Gram adalah shabu milik Terdakwa yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, 1 (satu) unit spm Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama Yuhelma, adalah kendaraan milik orang tua Saksi yang pada saat itu Saksi gunakan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Yuhelma, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) terbuat dari botol plastik, adalah milik Saksi yang akan digunakan untuk menghisap narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam beserta simcarndya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna merah adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Shabu dari Sdr. Rahmat Hakiki di Bungo, dan Terdakwa sering mendapatkan narkoba shabu dari Sdr. Rahmat Hakiki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhammad Haridya Sokara berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang posisi dirumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah memberikan Narkotika Shabu kepada Saksi Dody Eko Prasetyo untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 06 Juni 2024 Sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Kel. Dusun Bangko Rt.020/005 Kec. Bangko Kab. Merangin Saksi menghubungi sdr.Rahmat dan menanyakan keberadaannya dan bertanya apakah ada rencana pergi ke Muara Bungo untuk membeli alat mobil dan menanyakan apakah ada Shabu untuk dipakai, lalu kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan travel ke Muara Bungo dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan sdr. Rahmat dan sdr. Sanny di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu sdr.Rahmad sedang menggunakan narkoba shabu dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu bersama dengan sdr. Sanny dan Sdr. Rahmat dan sebelum Terdakwa pulang sdr. Rahmat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 (satu) paket narkoba shabu dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kab. Merangin;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa membuka narkoba shabu tersebut dan langsung menggunakannya kemudian Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari, dan kemudian Terdakwa simpan kembali narkoba shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dody menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dody kembali dan menanyakan ada keperluan apa Saksi Dody menelepon Terdakwa dan Saksi Dody bertanya kepada Terdakwa apakah ada Shabu yang bisa dipakai dan Terdakwa menjawab ada Shabu yang bisa langsung dipakai dan mengajak Saksi Dody untuk memakainya bersama –sama;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi Dody datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut kepada Saksi Dody dan selanjutnya Saksi Dody langsung pergi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhamamd Haridya Sokara anggota kepolisian Resor Merangin, dan pada saat di dalam mobil Terdakwa melihat bahwa Saksi Dody sudah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang berkait di bawa ke Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 2 (dua) Paket Narkoba Shabu ialah narkoba yang Terdakwa berikan ke Saksi Dody;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari sdr. Rahmat dan Sdr.Sanny yang beralamat di Bungo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu dengan Bruto 0,112 Gram, Berat bersih 0,035 Gram, dikurangi 0,01 Gram untuk uji BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BOONG) terbuat dari botol plastik
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB beserta kunci kontaknya
4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama YUHELMA
5. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam beserta simcardnya
6. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah beserta simcardnya

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti, yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0542, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhammad Haridya Sokara berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB anggota Opsnal melakukan penggerbakan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan saksi Dody Eko Prasetyo kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa Saksi Dody Eko Prasetyo mendapat narkoba shabu dari Terdakwa yang beralamat di Rt. 020 Rw. 005, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, lalu sekira pukul 18.00 WIB team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang pada saat itu sedang bersiap pergi ke rumah Saksi Dody Eko Prasetyo. Selanjutnya Tim Opsnal membawa kedua pelaku beserta barang bukti yang berkait ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 06 Juni 2024 Sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Kel. Dusun Bangko Rt.020/005 Kec. Bangko Kab. Merangin Saksi menghubungi sdr.Rahmat dan menanyakan keberadaannya dan bertanya apakah ada rencana pergi ke Muara Bungo untuk membeli alat mobil dan menanyakan apakah ada Shabu untuk dipakai, lalu kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan travel ke Muara Bungo dan sekira pukul 22.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan sdr. Rahmat dan sdr. Sanny di rumahnya;

- Bahwa pada saat itu sdr.Rahmad sedang menggunakan narkoba shabu dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu bersama dengan sdr. Sanny dan Sdr. Rahmat dan sebelum Terdakwa pulang sdr. Rahmat memberikan Saksi 1 (satu) paket narkoba shabu dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kab. Merangin;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa membuka narkoba shabu tersebut dan langsung menggunakannya kemudian Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari, dan kemudian Terdakwa simpan kembali narkoba shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dody menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dody kembali dan menanyakan ada keperluan apa Saksi Dody menelepon Terdakwa dan Saksi Dody bertanya kepada Terdakwa apakah ada Shabu yang bisa dipakai dan Terdakwa menjawab ada Shabu yang bisa langsung dipakai dan mengajak Saksi Dody untuk memakainya bersama –sama;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi Dody datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut kepada Saksi Dody dan selanjutnya Saksi Dody langsung pergi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhamamd Haridya Sokara anggota kepolisian Resor Merangin, dan pada saat di dalam mobil Terdakwa melihat bahwa Saksi Dody sudah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang berkait di bawa ke Polres Merangin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari sdr. Rahmat dan sdr. Sanny dengan cara diberikan secara Cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut dapat menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para Saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkannya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0542, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si,Apt selaku Ketua Tim Pengujian POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak terhadap narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Subsidaair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Pramtama Putra Bin Nopial sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama Pramtama Putra Bin Nopial dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, narkotika golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak terhadap narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak terhadap narkotika jenis shabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Maksud dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini disusun bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhammad Haridya Sokara berhubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang posisi berada di rumah sendirian dan tidak ditemukan narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan briefing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB anggota Opsnal melakukan penggerbakan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan saksi Dody Eko Prasetyo kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa Saksi Dody Eko Prasetyo mendapat narkoba shabu dari Terdakwa yang beralamat di Rt. 020 Rw. 005, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, lalu sekira pukul 18.00 WIB team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang pada saat itu sedang bersiap pergi ke rumah Saksi Dody Eko Prasetyo. Selanjutnya Tim Opsnal membawa kedua pelaku beserta barang bukti yang berkait ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelumnya berawal pada hari Kamis 06 Juni 2024 Sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Kel. Dusun Bangko Rt.020/005 Kec. Bangko Kab. Merangin Saksi menghubungi sdr.Rahmat dan menanyakan keberadaannya dan bertanya apakah ada rencana pergi ke Muara Bungo untuk membeli alat mobil dan menanyakan apakah ada Shabu untuk dipakai, lalu kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan travel ke Muara Bungo dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan sdr. Rahmat dan sdr. Sanny di rumahnya dan pada saat itu sdr.Rahmat sedang menggunakan narkoba shabu dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu bersama dengan sdr. Sanny dan Sdr. Rahmat dan sebelum Terdakwa pulang sdr. Rahmat memberikan Saksi 1 (satu) paket narkoba shabu dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Terdakwa membuka narkoba shabu tersebut dan langsung menggunakannya kemudian Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari, dan kemudian Terdakwa simpan kembali narkoba shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dody menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dody kembali dan menanyakan ada keperluan apa Saksi Dody menelepon Terdakwa dan Saksi Dody bertanya kepada Terdakwa apakah ada Shabu yang bisa dipakai dan Terdakwa menjawab ada Shabu yang bisa langsung dipakai dan mengajak Saksi Dody untuk memakainya bersama –sama selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi Dody datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut kepada Saksi Dody dan selanjutnya Saksi Dody langsung pergi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhamamd Haridya Sokara anggota kepolisian Resor Merangin, dan pada saat di dalam mobil Terdakwa melihat bahwa Saksi Dody sudah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang berkait di bawa ke Polres Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari sdr. Rahmat dan sdr. Sanny dengan cara diberikan secara Cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut dapat menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang dirumah sendirian sedang akan pergi kerumah saksi Dody untuk menggunakan shabu secara bersama-sama dan ditemukan, dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dtitipkan oleh Terdakwa kepada saksi Dody yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu diberi kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,112 gram, berat kotor dikurangi berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik BB kosong seberat 0,077 gram, dan didapat berat bersih 0,035 gram dan dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,01 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,035 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,025 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditiptkan oleh Terdakwa kepada saksi Dody yang diduga shabu tersebut telah telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0542, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si,Apt Selaku Ketua Tim Pengujian POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal putih bening dengan berat bersih 0,01 Gram Positif (+) mengandung Metamfetamin/ Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam kedua bukti Surat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti yang yang telah ditiptkan oleh Terdakwa kepada saksi Dody adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap narkotika shabu tersebut belum dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika golongan I sehingga terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, yaitu ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Halaman 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini, maka Majelis mengambil alih dari uraian dakwaan Primair diatas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire ini, maka Majelis mengambil alih dari uraian dakwaan Primair diatas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berada dalam kekuasaan yang tidak musti sebagai pemilik atas sesuatu benda sedangkan menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur narkotika golongan I telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan mengenai narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Subsidaire sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini, sehingga terhadap sub unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhammad Haridya Sokara berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang posisi berada dirumah sendirian dan tidak ditemukan narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB Team Opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sering terjadi di Jalan Teuku Umar RT.10 Lorong Kampar Kec.Bangko Kab.Merangin, kemudian dilakukan peyelidikan lanjut terhadap pelaku dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin, melakukan brifing yang Dipimpin Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, Lalu pada pukul 17.30 WIB anggota Opsnal melakukan penggerbekan di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Kec. Bangko Kab. Merangin dan mengamankan saksi Dody Eko Prasetyo kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa Saksi Dody Eko Prasetyo mendapat narkoba shabu dari Terdakwa yang beralamat di Rt. 020 Rw. 005, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, lalu sekira pukul 18.00 WIB team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang pada saat itu sedang bersiap pergi ke rumah Saksi Dody Eko Prasetyo. Selanjutnya Tim Opsnal membawa kedua pelaku beserta barang bukti yang berkait ke Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelumnya berawal pada hari Kamis 06 Juni 2024 Sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Kel. Dusun Bangko Rt.020/005 Kec. Bangko Kab. Merangin Saksi menghubungi sdr.Rahmat dan menanyakan keberadaannya dan bertanya apakah ada rencana pergi ke Muara Bungo untuk membeli alat mobil dan menanyakan apakah ada Shabu untuk dipakai, lalu kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa langsung berangkat menggunakan travel ke Muara Bungo dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan sdr. Rahmat dan sdr. Sanny di rumahnya dan pada saat itu sdr.Rahmad sedang menggunakan narkoba shabu dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu bersama dengan sdr. Sanny dan Sdr.

Halaman 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat dan sebelum Terdakwa pulang sdr. Rahmat memberikan Saksi 1 (satu) paket narkoba shabu dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa membuka narkoba shabu tersebut dan langsung menggunakannya kemudian Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa gunakan sehari-hari, dan kemudian Terdakwa simpan kembali narkoba shabu tersebut di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dody menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dody kembali dan menanyakan ada keperluan apa Saksi Dody menelepon Terdakwa dan Saksi Dody bertanya kepada Terdakwa apakah ada Shabu yang bisa dipakai dan Terdakwa menjawab ada Shabu yang bisa langsung dipakai dan mengajak Saksi Dody untuk memakainya bersama –sama selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi Dody datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut kepada Saksi Dody dan selanjutnya Saksi Dody langsung pergi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Wahyu Aprianda dan saksi Muhamamd Haridya Sokara anggota kepolisian Resor Merangin, dan pada saat di dalam mobil Terdakwa melihat bahwa Saksi Dody sudah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang berkait di bawa ke Polres Merangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari sdr. Rahmat dan sdr. Sanny dengan cara diberikan secara Cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut dapat menggunakan narkoba jenis ganja secara gratis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang dirumah sendirian dan akan pergi kerumah saksi Dody untuk menggunakan shabu secara bersama-sama, dan terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkoba shabu yang ditemukan dan diamankan pada waktu penangkapan saksi Dody Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari saksi Rahmat dan saksi Sany dengan cara diberikan secara Cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana pada saat Terdakwa di amankan oleh Saksi Wahyu Aprianda dan Saksi M. Haridya Sokara bersama anggota team opsnal Polres Merangin, barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba shabu yang ditemukan pada saksi Dody merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Dody;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terpenuhi Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” :

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan bermufakat adalah kesepakatan atas sesuatu hal yang dalam perkara ini adalah terkait dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa dan saksi Dody yang mana Terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu kepada Dody sambil Terdakwa mengatakan, “kabari gek kau dimano biak abang susul... abang lagi ado kerjoan bentar...”, lalu saksi Dody jawab, “iyolah bang... gek aku kabari kito nak make dimano...”, kemudian saksi Dody menyimpan Narkoba Shabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan, lalu saksi Dody langsung pergi kembali ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teuku Umar Lorong Kampar Rt. 010 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah sampai di rumah tersebut sekira Pukul 18.00 WIB, saksi Dody langsung menyiapkan alat hisap (bong) untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, namun pada saat merakit/menyiapkan alat hisap (bong), datang anggota Kepolisian Resor Merangin menangkap saksi Dody;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah memberikan 2 (dua) paket narkoba shabu kepada saksi Dody dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Keempat ” Pemupakatan Jahat” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Subsidair pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Hak Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permissarakatan menentukan bahwa penjatuhian pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan secara cukup fakta hukum, alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 31 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah narkoba jenis Shabu dengan Bruto 0,112 Gram, Berat bersih 0,035 Gram, untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,35 Gram dikurangi 0,01 Gram untuk uji BPOM yaitu 0,025 Gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BOONG) terbuat dari botol plastik
3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB beserta kunci kontaknya
4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama Yuhelma
5. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam beserta simcardnya
6. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah beserta simcardnya

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko An. Terdakwa Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pramtama Putra Bin Nopial** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Pramtama Putra Bin Nopial**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pramtama Putra Bin Nopial**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah narkotika jenis Shabu dengan Bruto 0,112 Gram, Berat bersih 0,035 Gram, untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,35 Gram dikurangi 0,01 Gram untuk uji BPOM yaitu 0,025 Gram.
 2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BOONG) terbuat dari botol plastik
 3. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BH 6407 XB beserta kunci kontaknya.
 4. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario atas nama Yuhelma.
 5. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna hitam beserta simcardnya.
 6. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna merah beserta simcardnya.

Halaman 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Bko An.Dody Eko Prasetyo Bin M. Saleh.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Miryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hendri Dunand, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.